

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pengusaha dan pelaku bisnis memiliki tujuan untuk mencapai kemakmuran, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, hingga mampu mengatur persaingan di pasar. Selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, Dalam paradigma Islam, tujuan melakukan kegiatan ekonomi dalam kerangka Islam tidak hanya sekedar memenuhi keinginan materialistis, tetapi juga mencakup pemenuhan tuntutan spiritual. Untuk mencapai profitabilitas, penentuan harga jual bergantung pada harga pokok. Variasi harga pokok akan berdampak pada penetapan harga akhir.¹

Filsafat ekonomi Islam memberikan penekanan yang signifikan pada perlunya mengubah mekanisme pasar dan penentuan harga untuk menjaga keseimbangan pasar dan menjamin keadilan ekonomi, sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh pelaku pasar. Gagasan tentang harga yang adil berkaitan dengan struktur penetapan harga yang memitigasi eksploitasi atau ketidakadilan, sehingga melindungi dari kerugian yang berlebihan pada satu pihak sekaligus menguntungkan pihak lain.²

Mekanisme penetapan harga harus selaras dengan nilai yang melekat pada komoditas yang dipertukarkan, dengan mempertimbangkan distribusi keuntungan

¹ Rochani Nani Rahayu, *Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit Di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas On Line*, (Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3.8 2022), 26–37.

² Amelia Oktaviani, Desi Isnaini, dan Nonie Afrianty, *Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar: Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu*, (EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 1.2 2022), 176–85.

yang adil antara pembeli dan penjual. Hal ini mencakup memastikan bahwa vendor memperoleh margin keuntungan yang wajar sementara pelanggan menerima nilai yang sepadan dengan harga yang dibayarkan.

Perekonomian Indonesia mempunyai peran penting dalam membentuk lintasan pertumbuhan negara secara keseluruhan. Dalam konteks perekonomian global, khususnya dalam persaingan pengadaan dan penjualan bahan pokok yang sangat kompetitif, Indonesia harus cukup siap menghadapi persaingan bisnis ini. Hal ini dapat dicapai dengan merumuskan kerangka hukum dan perlindungan yang menjamin keamanan dan perlindungan konsumen, yang bergantung pada komoditas penting ini, dan badan usaha. Dengan demikian, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat memperoleh haknya sesuai dengan prinsip Islam.³

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua penganut agama Islam memiliki pengetahuan yang komprehensif dan secara efektif menggunakan praktik ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Islam. Faktanya, ada individu yang mengetahui prinsip-prinsip ini tetapi kurang memahami secara mendalam peraturan khusus yang mengatur perilaku ekonomi sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam. Inti gagasan yang mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan keyakinan Islam adalah konsep gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan, sebagaimana dijelaskan dalam literatur Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadits menjadi sumber fundamental yurisprudensi Islam,

³ Intan Kemala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 DI Apotek Jaya Baru* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

telah secara efektif mengatur perilaku ekonomi yang tepat dan memberikan ilustrasi praktis penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Pedoman ini mencakup penjual dan pembeli, sehingga memastikan adanya kerangka komprehensif mengenai perilaku ekonomi.

Salah satu tantangan yang timbul dari aktivitas ekonomi yang dinamis adalah kecenderungan entitas komersial untuk mengejar keuntungan yang terlalu besar, sehingga menimbulkan iklim perilaku kompetitif yang tidak menguntungkan dalam lanskap bisnis.⁴ Salah satu fenomena yang terlihat adalah meningkatnya penggunaan minyak goreng di masyarakat, yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, meskipun terdapat ketidaksesuaian antara tren ini dan ketersediaan pasokan. Kelangkaan minyak goreng di pasar dan ketidakpastian yang timbul di masyarakat tidak lepas dari aktivitas ilegal, khususnya penimbunan minyak goreng. Meningkatnya kepanikan masyarakat dalam mengejar barang kebutuhan pokok pada akhirnya berdampak pada dinamika aktivitas jual beli di pasar.⁵

Pada masa peralihan dari tahun 2021 ke tahun 2022, diperkirakan akan terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga menyebabkan lonjakan harga pasar. Secara spesifik, harga awal Rp 14.000 per liter diperkirakan akan naik menjadi Rp 20.000 per liter.⁶ Untuk mengelola kenaikan harga minyak goreng bagi konsumen

⁴ Putri Indah Yunengsih, Neneng Nurhasanah, dan Arif Rijal Anshori, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)*, (Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2022), II, 267–72.

⁵ Yusep Mulyana, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng*, (JOEL: Journal of Educational dan Language Research, 1.8, 2022), 1061–72.

⁶ Gunawan Widjaja, *Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng Dari Pasar Di Jakarta*, (Journal of Community Dedication, 2.2, 2022), 1–11.

secara efektif, pemerintah telah menetapkan batas atas harga eceran. Batasan yang disebut dengan Harga Eceran Maksimum (HET) ini ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.⁷

Namun demikian, strategi ini dinilai tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan mengambil keputusan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 s/d 6 tahun 2022 yang telah menetapkan harga tetap minyak goreng kemasan sehingga menerapkan kembali sistem penetapan harga berbasis pasar. Setelah penarikan tersebut, terjadi peningkatan pesat dalam ketersediaan dan perdagangan minyak goreng. Skenario yang terjadi saat ini menimbulkan dugaan mengenai potensi terjadinya penimbunan minyak goreng dan komoditas sejenisnya. Meningkatnya harga minyak goreng secara luas dianggap sebagai tantangan sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi kontekstual yang diberikan, isu utama dalam penelitian ini dapat diartikulasikan sebagai berikut

1. Mengapa pemerintah menerapkan penetapan dan pencabutan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng di Indonesia?

⁷ Nisrina Nafisah dan Felippa Amanta, *Ringkasan Kebijakan No.12 Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng Di Indonesia*, (Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 2022), 1–8.

⁸ Andi Nova Bukit, *Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi*, (Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7.1, 2022), 61–82.

2. Apakah system penetapan dan pencabutan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng di Indonesia sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diambil dari rumusan masalah:

- a. Selidiki alasan pemerintah Indonesia menerapkan dan menghapuskan harga eceran maksimum minyak goreng.
- b. Penyelidikan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian mekanisme penetapan dan pembatalan harga eceran maksimum minyak goreng di Indonesia dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Temuan studi ini memberikan wawasan dan pengetahuan berharga terkait ekonomi politik pemerintah dalam menetapkan dan menghapus harga eceran maksimum minyak goreng di Indonesia. Hasil-hasil ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya yang menyelidiki permasalahan serupa dalam upaya penelitian mereka.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku bisnis agar lebih memperhatikan peranan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi pasar, serta mempertimbangkan kepuasan dan keikhlasan semua pihak pelaku bisnis, juga agar dapat memberi

pemahaman yang bersifat praktis untuk memecahkan masalah yang terjadi, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya merupakan Supervisi terhadap penelitian ilmiah sebelumnya, khususnya tesis, disertasi, dan laporan penelitian lainnya yang belum dipublikasikan atau telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang diakui secara nasional dan, minimal, jurnal yang diakui secara internasional, serta artikel relevan lainnya yang berkaitan dengan bidang atau subjek tertentu yang diteliti. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kebaruan dan tidak adanya plagiarisme dalam topik yang diselidiki.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu penetapan dan penurunan harga eceran maksimum minyak goreng akan diteliti:

1. Lutfia Rahma Dewi, (2022), menuliskan penelitian dengan judul *Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pedagang Kecil*, yang dimuat dalam *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*. Penulis menjelaskan dampak global dari kenaikan harga minyak goreng pada awal tahun 2022, khususnya di Indonesia, dimana masyarakat Ponorogo juga harus menghadapi dampaknya. Perlu dicatat bahwa minyak goreng mudah didapat di sebagian besar toko ritel di wilayah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap pedagang kecil yang beroperasi di

Kabupaten Babadan Ponorogo.⁹ Pada penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam tinjauannya, penelitian ini mengkaji sejauh mana dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap masyarakat Ponorogo. Selain itu, penulis akan menganalisis penerapan pemerintah dan selanjutnya pencabutan harga eceran maksimum minyak goreng, dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Abdullah bin Burjus, (2019) menuliskan penelitian dengan judul “*al-Tasir fi al-Sunnan al-Nabawiyah*” (penetapan harga menurut sunnah nabi) yang dimuat dalam jurnal *al-Ulum al-Syar’iyah lil Jami’ah Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah*. Penulis memberikan penjelasan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan penetapan harga, mencakup tiga hadis mendasar yang membahas hal tersebut. Ada satu hadits shahih yang dicatat oleh Anas bin Malik, beserta dua hadits Hasan. Harga-harga yang disebutkan dalam hadis-hadis ini dikaitkan dengan kondisi kontekstual tertentu, sehingga harga juga menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Maka pendapat yang membolehkan penetapan harga tidak bertentangan dengan hadits yang melarangnya.¹⁰ Pada penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau hadits-hadits yang berkaitan tentang penetapan harga, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau

⁹ Lutfia Rahma Dewi, *Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pedagang Kecil*, (Journal of Economics dan Social Sciences (JESS), 1.2 SE- 2022), 67–75 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7081212>>.

¹⁰ Abdullah bin Burjus, ‘*Al-Tasir Fi Al-Sunnan Al-Nabawiyah*’, *Al-Ulum Al-Syar’iyah Lil Jami’ah Muhammad Bin Su’ud Al-Islamiyah*, 2019.

dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang ketetapan pemerintah dalam menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng.

3. Sardjana Orba Manullang, (2022) menuliskan penelitian dengan judul *Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan di Jakarta*, yang dimuat dalam *Journal Of Community Dedication*. Penjelasan penulis mengenai pencabutan HET (Highly Essential Trade) minyak goreng, menyoroti kegunaannya dalam menstabilkan perekonomian. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga stabilitas pasar dan menjaga mekanisme pasar, sekaligus membatasi ekspor minyak goreng ke pasar internasional. Selain tujuan utamanya, sistem ini juga berfungsi sebagai mekanisme pemantauan fluktuasi harga minyak goreng baik di pasar konvensional maupun ritel.¹¹ Pada penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam tinjauannya, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemerintah untuk menghilangkan harga eceran maksimum minyak goreng. Analisis ini bertujuan untuk menilai proses pengambilan keputusan pemerintah dan penghapusan harga eceran maksimum minyak goreng, dengan fokus khusus pada implikasinya dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

¹¹ Sardjana Orba Manullang, *Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Cabut Het Minyak Goreng Kemasan Di Jakarta*, (*Journal Of Community Dedication*, 2.1 SE-Articles, 2022), 48–56 <<https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/93>>.

4. Afrizal A., Amrizal A., Dani R., dan Hierdawaty T. (2022) Menuliskan penelitian berjudul *Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022* yang dimuat dalam jurnal *Developmet Universitas Muhammadiyah Jambi*. Penulis memaparkan serangkaian representasi visual yang menggambarkan penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan kenaikan harga eceran maksimum komoditas penting ini. Salah satu pengamatan penting adalah penurunan penjualan minyak goreng dalam negeri yang dialami oleh produsen, di pasar dunia harga komoditi tersebut juga sedang mengalami kenaikan.¹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau sebab terjadinya kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi komoditi tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang ketetapan pemerintah dalam menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng.
5. Ananda N., Rahmi Z., dan Rani A. (2022) menuliskan penelitian dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia* yang dimuat dalam jurnal *Ilmiah Wahana Pendidikan*. Penulis menjelaskan tentang penyebab dari

¹² Ardi Afrizal dan others, *Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng Di Indonesia Tahun 2022*, (Journal Development, 10.1, 2022), 28–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53978/jd.v10i1.193>>.

tuduhan terkait kartel harga minyak goreng di Indonesia adalah, berdasarkan dugaan KPPU, sebagian besar pasar minyak goreng memiliki tingkat konsentrasi 46,5%/tahun pada 4 perusahaan besar atau (proporsi CR4 charter), yaitu sekelompok perusahaan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sejenis. Para pelaku usaha tersebut bertemu dalam suatu pertemuan dan menandatangani komunikasi dan perjanjian.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau sebab terjadinya kelangkaan minyak goreng sehingga pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi komoditi tersebut, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang ketetapan pemerintah dalam menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng.

6. A. Rio Makkulau Wahyu (2018) menuliskan penelitian dengan judul *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir* yang dimuat dalam jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. Penulis memberikan penjelasan mengenai pengkategorian tas'ir dalam al-Thuruq Hukmiyah fi al-Siyasati al-Syariyah menurut Ibnu Qayyim, dimana tas'ir terbagi menjadi dua kategori, yaitu tas'ir yang dianggap wajar dan diperbolehkan, dan tas'ir yang dianggap wajar dan boleh.

¹³ Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, dan Rani Apriani, *Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8.15, 2022) <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7040027>>.

dianggap tidak adil dan dilarang.¹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau pendapat Ibnu Qayyim tentang konsep *tas'ir*, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang ketetapan pemerintah dalam menetapkan dan mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng.

7. Chontina S., Andi F. H., dan Donal A. (2022) menuliskan penelitian dengan judul *Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat* yang dimuat dalam *International Journal of Demos*. Penulis menjelaskan, platform media online, yaitu *Tempo.com* dan *Kompas.com*, memberikan pemberitaan bahwa harga minyak goreng di Indonesia melonjak lebih dari 100% dibandingkan harga sebelumnya. Informasi ini mewakili fakta faktual dan terkini. Kelangkaan minyak goreng telah menimbulkan beberapa tanggapan dalam lingkup sentimen masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk kombinasi kekecewaan dan kesusahan.¹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau bagaimana respon masyarakat terhadap kenaikan harga minyak goreng, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang bagaimana

¹⁴ A Rio Makkulau Wahyu, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir*, (DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.2, 2018), 230–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>>.

¹⁵ Chontina Siahaan, Andi Febri Herawati, dan Donal Adrian, *Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat*, (*International Journal Of Demos*, 4.2 2022).

hendaknya respon masyarakat jika pemerintah telah menetapkan hal-hal demikian.

8. Sarthak Sood (2022) menuliskan penelitian dengan judul *An Empirical Analysis of the Impact of the Maximum Retail Price Policy on Wholesalers and Retailers' Rice Inventories* yang dimuat dalam *Journal of Global Economy, Business and Finance*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa terjadi penurunan tingkat pesediaan barang setelah adanya penetapan harga eceran tertinggi yang menyebabkan kurangnya pengadaan beras dengan harga medium sehingga masyarakat kaum menengah kebawah kesulitan untuk mendapatkan beras dengan harga medium.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah dalam tinjauannya, penelitian tersebut meninjau bagaimana pengaruh penetapan harga eceran tertinggi beras terhadap masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meninjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah tentang bagaimana hendaknya respon masyarakat jika pemerintah telah menetapkan hal-hal demikian.

¹⁶ Sarthak Sood, *An Empirical Analysis of the Impact of the Maximum Retail Price Policy on Wholesalers dan Retailers' Rice Inventories*, (*Journal of Global Economy, Business dan Finance (JGEBF)*, 2022) <[https://doi.org/10.53469/jgeb.2022.04\(06\).10](https://doi.org/10.53469/jgeb.2022.04(06).10)>.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian praktek politik ekonomi penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi perspektif etika bisnis islam dan hukum ekonomi syariah, kerangka teoritik akan digunakan sebagai landasan untuk mengkaji praktik penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, pandangan keadilan dalam transaksi, prinsip kebebasan harga, serta pertimbangan masalah dan mafsadah, penelitian akan mengevaluasi sejauh mana penetapan harga tersebut dapat mencerminkan keadilan ekonomi, menghormati prinsip-prinsip Islam, dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri dijelaskan bahwa penetapan harga eceran tertinggi dari pemerintah Indonesia melibatkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat.¹⁸ Berikut ini adalah kompilasi hukum ekonomi syariah yang relevan dalam konteks penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah Indonesia:

1. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan:

Dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama dalam ekonomi. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa penetapan harga tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam masyarakat.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1146–47.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2009).

2. Larangan Monopoli dan Manipulasi Harga:

Islam melarang praktik monopoli dan manipulasi harga yang merugikan konsumen. Pemerintah perlu mencegah praktik ini agar harga tetap adil dan wajar.

3. Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab:

Islam mempromosikan kemandirian ekonomi dan mendorong kegiatan bisnis dan perdagangan, asalkan mereka mematuhi prinsip-prinsip dan peraturan yang digariskan dalam hukum syariah. Dalam keadaan tertentu, pemerintah mempunyai kapasitas untuk menjalankan yurisdiksinya untuk menegakkan peraturan penetapan harga, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

4. Prinsip Masalah (Kemaslahatan) dan Mafsadah (Kemudaratan):

Penetapan harga oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan menghindari dampak kemudaratan pada masyarakat. Ini melibatkan pertimbangan masalah secara menyeluruh, termasuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Transparansi dan Partisipasi:

Dalam Islam, transparansi dan partisipasi adalah nilai-nilai penting. Pemerintah harus mengkomunikasikan dengan jelas tentang penetapan harga kepada masyarakat dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

6. Keseimbangan Antara Kepentingan Produsen dan Konsumen:

Islam mendorong keseimbangan dalam transaksi antara produsen dan konsumen. Pemerintah harus memastikan bahwa penetapan harga memberikan perlindungan bagi konsumen dan mendorong kelangsungan usaha produsen.

7. Prinsip Ta'awun (Saling Membantu):

Konsep ta'awun menekankan kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk menstabilkan harga dalam situasi krisis guna menghindari dampak buruk pada masyarakat.

8. Penerapan Fatwa Ulama:

Pemerintah dapat merujuk kepada fatwa ulama atau lembaga keagamaan dalam mengambil keputusan terkait penetapan harga, mengingat ulama memiliki wewenang dalam mengeluarkan pandangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam prakteknya, pemerintah Indonesia perlu menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dalam penetapan harga minyak goreng atau produk lainnya. Penting untuk menghindari praktik monopoli, spekulasi, dan manipulasi harga yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah, sambil menjaga keseimbangan antara kemaslahatan produsen dan konsumen serta memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian mencakup kumpulan pengetahuan yang meneliti metodologi yang digunakan di berbagai tahap upaya penelitian. Bagian selanjutnya menguraikan beberapa unsur metodologi penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian perpustakaan deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan kritik terhadap suatu kejadian atau kenyataan tertentu, berdasarkan perspektif atau metode tertentu.¹⁹

2. Pendekatan

Pendekatan mengacu pada cara pandang yang digunakan peneliti untuk tujuan melihat dan mengkaji data, fakta, atau peristiwa dalam ranah realitas. Penelitian ini menggunakan metodologi historis-sosiologis, yang menggunakan kritik internal dan eksternal untuk memperoleh pemahaman yang tidak memihak tentang peristiwa yang diselidiki. Selain itu, bertujuan untuk menggambarkan konteks masyarakat secara komprehensif, meliputi struktur, stratifikasi, dan fenomena sosial yang saling berhubungan.²⁰

¹⁹ Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). Hal. 12.

²⁰ Ibid, hlm. 13

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan ini mencakup dua sumber data yang berbeda, yaitu sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan penelitian²¹

a) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah pemanfaatan sumber data asli menjadi acuan mendasar dalam pelaksanaan kajian ilmiah. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Penelitian ini menyajikan kajian menyeluruh terhadap kerangka hukum yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks hukum Syariah, dengan fokus khusus pada pengaturan harga. Hal ini bertujuan untuk mengkompilasi dan mengkaji berbagai peraturan dan prinsip-prinsip yang berasal dari hukum Islam yang mengatur penentuan dan pengaturan harga dalam transaksi ekonomi. Dengan menggali tradisi hukum Islam yang kaya, penelitian ini berupaya menjelaskan prinsip-prinsip dan pedoman utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6,11,49 yang mencakup tentang penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng curah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder memainkan peran penting dalam memperkuat atau memperkuat data digunakan untuk penyelidikan ilmiah. Penelitian ini menggunakan literatur ilmiah sebagai sumber sekunder, meliputi

²¹ Ibid, hlm. 18

buku, tesis, terbitan berkala, dan artikel literatur yang berkaitan dengan penetapan dan pencabutan harga eceran maksimum minyak goreng.

4. Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumen mengacu pada materi tertulis atau cetak yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bukti atau menyampaikan informasi.²² Dokumentasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data dan file atau dokumen terkait dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan.²³ Pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan evaluasi komprehensif terhadap literatur yang relevan, termasuk buku dan artikel, dengan fokus pada penentuan dan penyesuaian harga eceran maksimum minyak goreng.

²² Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 256.

²³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 66.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab memuat subbabnya masing-masing. Kajian kali ini disusun secara metadis, dan pembahasan selanjutnya disusun sebagai berikut:

BAB I: Meliputi rumusan masalah, tinjauan literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan evaluasi komprehensif mengenai keunggulan penelitian.

BAB II: Pengertian Harga Eceran Tertinggi, dasar hukum penetapan harga menurut pandangan empat madzhab.

BAB III: Melihat kembali iklim politik dan ekonomi di Indonesia, termasuk penetapan dan penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng di negara ini

BAB IV: Analisis berlandaskan hukum ekonomi syariah, artikel ini mengkaji ekonomi politik penetapan dan pencabutan harga eceran maksimum minyak goreng oleh pemerintah.

BAB V: penutupan yang terdiri dari penelitian dan rekomendasi dirangkum di bagian akhir.